

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

M. Jufri Dukomalamo¹, Faisal Malik², Nam Rumkel³

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate,

email: jufri dukomalamo9@gmail.com

Abstract

This research analyzes corporate criminal liability in illegal fishing in North Maluku. North Maluku, which has abundant fisheries resources, is closely related to illegal fishing crimes corporations commit. This not only causes economic losses but also covers comprehensive ecological aspects. This research uses an empirical normative method with secondary data sources from primary legal materials obtained by means of literature study. The data obtained was then analyzed qualitatively. This research found that illegal fishing crimes can be categorized into 2, namely administratively illegal and procedurally illegal. Through analysis carried out on two court decisions, namely Supreme Court Decision Number 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, and Supreme Court Decision Number 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, it was found that the person delegated responsibility by the court was the ship's captain. In fact, if further analysis is carried out, the criminal acts committed in these two cases have the potential to take the form of corporate crimes. The absence of a special judicial institution in the field of illegal fishing, as well as the law enforcement process which is still oriented towards humans (natuurlijke persoon) rather than legal entities (rechtspersoon) as legal subjects, are empirical obstacles why corporate accountability in illegal fishing crimes is difficult to implement.

Keywords: Criminal Liability; Corporation; Illegal Fishing; North Maluku

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kejahatan mengalami perkembangan tidak hanya sebatas jenis dan metode kejahatannya, namun juga subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri.¹ Dalam penelitian ini, kejahatan yang biasanya diidentikkan dengan tindakan individu, ternyata juga dapat dilakukan oleh korporasi. Menariknya, pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap perilaku kejahatan yang korporasi lakukan telah merupakan topik yang mengandung perdebatan mulai awal abad ke-20. Hal ini sejalan dengan pandangan Jowitt dan Walsh yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, yang menyatakan bahwa Korporasi adalah suatu entitas yang terdiri dari kelompok orang yang memiliki eksistensi, hak, dan kewajiban hukum yang terpisah dari para subjek yang tergabung di dalamnya, serta dapat berubah seiring waktu.²

¹ Rodlyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. (2020). "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1): 43.

² Yesmil Anwar dan Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 219.

Tentu saja, dampak yang ditimbulkan oleh perilaku jahat yang dikerjakan oleh korporasi memiliki perbedaan signifikan apabila dibandingkan dengan sikap jahat yang diperankan oleh individu, sehingga bentuk pertanggungjawabannya juga cenderung berbeda. Kejahatan seperti korupsi, pencemaran lingkungan, kegiatan eksploitasi ilegal tentu menyebabkan dampak global dalam jangka panjang. Sebagai contoh, PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPPS) tahun 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan untuk diberikan tindakan atas "pembuangan limbah tanpa izin." Putusan Pengadilan Negeri (PN) Karawang menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 bulan, kemudian diberikan tambahan denda sebanyak 500 juta rupiah.³ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil investigasi kemudian menetapkan PT. Duta Graha Indah (DGI) terlibat dalam manipulasi penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) pada tahun 2017. Manipulasi tersebut dilakukan dalam pelaksanaan proses pengajuan tender dengan tujuan menjadikan PT. DGI merupakan perusahaan yang memenangkan tender. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memberikan putusan yang mana menjatuhkan hukuman berupa denda yang cukup setimpal sebesar Rp 700 juta. Tidak hanya itu, putusan juga mengatur uang pengganti sebesar Rp 85 miliar kepada PT. DGI.⁴ Selain kasus-kasus yang telah disebutkan, ada pula kasus-kasus pidana yang menjerat korporasi seperti pencemaran lingkungan oleh PT. Galuh Cempaka, Newmont di Teluk Buyat, dll.

Meskipun korporasi juga dianggap subyek tindak pidana, namun mereka tidak bisa diminta untuk melakukan upaya pertanggungjawaban secara pidana langsung. Sistem yang ada saat ini menciptakan banyak kekurangan. Secara general, dalam konteks tertentu perusahaan memperoleh keuntungan besar atau masyarakat menanggung kerugian signifikan, menjatuhkan hukuman ringan berupa denda atau hukuman yang cukup memberatkan yaitu berupa penjara yang ditujukan bagi pengurus korporasi dirasa belum sepenuhnya adil. Di samping itu, memberi hukuman bagi pengurus saja belum cukup untuk memastikan bahwa korporasi tidak akan mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Banyak korporasi yang justru memanfaatkan perusahaan-perusahaan cangkang yang mereka dirikan untuk melindungi entitas induk mereka dari tanggung jawab hukum.⁵

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU terkait pertanggungjawaban tindakan korporasi, bisa disimpulkan jika Indonesia masih mengadopsi sistem di mana korporasi dan pengurusnya bertanggung jawab sebagai subyek tindak pidana. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merilis data guna mendeskripsikan jika kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana besar di sektor perikanan, yang menunjukkan jika Indonesia belum sepenuhnya serius dalam menangani permasalahan ini. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen penting dalam penegakan hukum, yaitu pada sektor yuridis normatif belum kuat.

Dari pemaparan sebelumnya, bisa dipahami jika pertanggungjawaban hukum yang dalam hal ini ditujukan pada korporasi yang memiliki keterkaitan dalam tindak pidana pada sisi perikanan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum sebagai bentuk control sosial yang bertujuan untuk perlindungan dan pengendalian. Selain itu, kepastian hukum yang bisa diperoleh masyarakat dengan

³ Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013.

⁴ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPM UHN Press, hlm. 4.

⁵ Marianus Tefi. (2020). "Analisis Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi dalam *Illegal Fishing*". *Makalah Hukum Kementerian KKP*, hlm. 21.

peran sebagai agen stabilitas, namun penekanan utama sebagai alat untuk pembangunan yang mana berperan sebagai agen perubahan atau agen pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih judul penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Illegal Fishing."

METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum terapan atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum normatif empiris adalah riset yang mengkaji kasus yang berkaitan pada hukum normatif empiris dengan fokus pada produk perilaku hukum.⁶ Riset ini diawali menganalisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan di kejadian hukum konkret dalam masyarakat.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan dua tahap analisis, yakni pertama, analisis terhadap hukum normatif yang masih relevan, dan kedua, implementasi hukum tersebut dalam peristiwa konkret guna mencapai tujuan sesuai ketentuan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana sumber-sumbernya diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan bahan hukum primer lain yang dianggap relevan sebagaimana fokus penelitian yang menyoroti pertanggungjawaban pidana korporasi, utamanya yang memiliki relevansi dalam konteks tindak pidana perikanan atau illegal fishing. Pengumpulan bahan hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Ternate dan Perpustakaan Universitas Khairun Ternate, dengan metode studi pustaka, yang melibatkan pengkajian buku, jurnal, putusan, dan literatur hukum yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Korporasi Perikanan di Maluku Utara

Korporasi merupakan frase yang tak seharusnya diinterpretasikan tunggal sebagai badan hukum usaha berbentuk perusahaan, tetapi juga bisa dimaknai sebagai badan hukum koperasi, dan badan usaha milik desa, ataupun masyarakat adat.⁸ Di Maluku Utara, sejumlah korporasi perikanan bergerak pada bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, dan ekspor hasil laut. Hasil tersebut berupa ikan, udang. Selain itu juga dapat menghasilkan rumput laut.⁹

Beberapa contoh korporasi perikanan di Maluku Utara, di antaranya: (1) PT. Perikanan Nusantara, perusahaan ini merupakan BUMN yang aktif di bidang perikanan nasional, beroperasi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara, dan mengelola aktivitas penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan hasil laut; (2) PT. Harta Samudera adalah sebuah perusahaan swasta yang berfokus

⁶ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet-1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁷ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet-1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁸ Thomas Nugroho. (2021). Korporasi Nelayan. *Kompas*, 22 Oktober 2021. Tersedia pada tautan: <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/22/korporasi-nelayan> (diakses pada tanggal 5 Januari 2025).

⁹ M. Aqil Ali. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.

pada sektor penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut, perusahaan ini memanfaatkan perairan Maluku yang kaya sumber daya ikan; (3) PT. Pusaka Benjina Resources, meski sempat menghadapi isu-isu hukum, perusahaan ini pernah dikenal sebagai salah satu perusahaan penangkapan ikan di wilayah Maluku, termasuk Maluku Utara; (4) Koperasi dan UMKM Lokal, di Maluku Utara, banyak UMKM yang bergerak dalam sektor perikanan, mereka biasanya mengolah ikan segar, ikan asin, atau produk turunannya untuk pasar lokal; dan (5) Perusahaan Budidaya Rumput Laut, di Halmahera dan beberapa pulau lain di Maluku Utara, terdapat perusahaan yang fokus pada budidaya rumput laut untuk ekspor.¹⁰

Perbuatan Pidana oleh Korporasi dalam Bidang *Illegal Fishing*

Studi terkait pertanggungjawaban pidana (strafbaarheid) harus diawali dengan pembahasan yang berkaitan pada konsep perbuatan pidana (strafbaarfeit), karena tidak bisa disebut adil apabila seseorang diminta untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Perbuatan pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang mengandung celaan objektif, yang dalam perspektif subjektif, memenuhi syarat untuk dikenai pidana. Asas yang menjadi dasar ditemukan perbuatan pidana adalah asas yang disebut asas legalitas (principle of legality), sementara asas kesalahan menjadi asas dasar bisa dipidanya seseorang (principle of culpability). Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika ia terbukti memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹¹

Di Maluku Utara, dalam rentang waktu 2019-2024, ada beberapa korporasi dan badan usaha di bidang perikanan yang terlibat dalam berbagai kasus hukum di Indonesia. Beberapa isu utama berkaitan dengan aktivitas tangkap ikan secara ilegal, tidak tercatat, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing). Pada umumnya, tidak semua korporasi, perusahaan, atau badan usaha di bidang perikanan di wilayah Maluku Utara memiliki izin atau surat kelayakan. Untuk beroperasi secara legal, setiap entitas di sektor perikanan harus memiliki izin. Adapun izin itu bisa meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Layak Operasi (SLO) bagi kapal penangkap ikan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang menjalankan operasionalnya tanpa memiliki izin yang lengkap, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki izin, terutama usaha kecil atau menengah.¹²

Jumlah kasus *illegal fishing* di Maluku Utara dari tahun 2019 hingga 2024 cukup tinggi, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pengawasan perikanan. Anggota Ditpolairud Polda Maluku Utara, pada tahun 2023 hingga Agustus terdapat 12 kasus yang ditangani. Menurut informasi dari Dinas Perikanan pada tahun 2021, pandemi menyebabkan lonjakan kasus karena *refocusing* anggaran pengawasan, sehingga kegiatan pemantauan perikanan terganggu. Hingga tahun 2023, perairan di kabupaten seperti Morotai, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu disebut sebagai wilayah rawan *illegal fishing*. Namun, total kasus dari 2019 hingga 2024 sulit dipastikan karena belum ada data lengkap yang terpublikasi untuk keseluruhan periode tersebut dan bukan cuman satu instansi yang menangani

¹⁰ M. Aqil Ali. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.

¹¹ Oksimana Dermawan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam *Illegal Fishing* di Indonesia". *Jurnal Yudisial*, 11(2): 180.

¹² M. Aqil Ali. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.

kasus perikanan dan ada beberapa daerah.¹³

Jumlah kerugian materil atas tindakan pidana di Maluku Utara belum dapat dipastikan. Untuk memberikan estimasi atau potensi kerugian material akibat tindak pidana di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, perlu melihat jenis tindak pidana yang dimaksud. Hal tersebut dikarenakan suatu tindak pidana memiliki dampak yang berbeda-beda, baik dalam hal kerugian material maupun sosial dan ada beberapa kerugian seperti korupsi, pencurian atau perampokan serta perusakan lingkungan.¹⁴

Pertanggungjawaban Pidana di dalam *Illegal Fishing* oleh Korporasi di Maluku Utara

Pembuktian kesalahan (schuld) yang bisa ditemukan dalam hukum pidana bisa dilihat dari beberapa adagium yang terkenal. Pertama, Pasal 44 KUHP mengandung prinsip “geen straf zonder schuld.” Ini bermakna bahwa pemidanaan tanpa adanya kesalahan itu semestina tidak ada. Kedua, prinsip “actus non facit reum nisi mens sit rea.” Menurut konsep hukum Eropa Kontinental, menyatakan bahwa sebuah perbuatan tidak bisa dianggap sebagai kesalahan kecuali dilakukan dengan niat jahat. Ketiga, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, terdapat prinsip “an act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty”, yang berarti suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai kesalahan jika tidak ada niat jahat di baliknya.

Pernyataan Roeslan Saleh sependapat dengan Moeljatno, seperti yang dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, terdapat tiga unsur kesalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan hukum pidana, yaitu:¹⁵ (1) kapasitas untuk bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) sebagai bentuk dari kesalahan; dan (3) tidak adanya alasan yang membenarkan atau meringankan tindakan tersebut.

Menurut UU Tipikor, korporasi bermakna suatu kelompok orang yang terorganisir, bisa berbadan hukum atau bisa saja non berbadan hukum.¹⁶ Sementara itu, berdasarkan UU 1/2023 tentang KUHP yang akan diberlakukan tahun 2026, korporasi mencakup badan hukum seperti badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, yayasan, atau yang sejenis, serta organisasi yang memiliki badan hukum maupun tidak, badan usaha berupa firma, persekutuan komanditer, atau setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Secara lebih rinci, UU 1/2023 menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan kepada:¹⁸ (1) korporasi itu sendiri; (2) pengurus dengan posisi fungsional; (3) pihak yang memberi perintah; (4) pihak yang memegang kendali; dan/atau (5) pemilik manfaat dari korporasi.

Dari pemaparan yang ada, simpulan penting mengungkapkan bahwa dalam KUHP yang baru, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berlaku bagi

¹³ M. Aqil Ali. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.

¹⁴ Ispikani Maluku Utara. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.

¹⁵ Roeslan Saleh. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 185.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 49 UU 1/2023.

pengurus, namun dapat dikenakan langsung pada korporasinya. Hal ini ada pada regulasi yang termuat dalam Pasal 23 Perma 13/2016, pada dasarnya menyatakan jika hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pidana pada korporasi, pengurus, atau keduanya, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Dalam praktiknya, peneliti menganalisis dua (2) putusan Mahkamah Agung yang bertalian dengan tindak pidana seperti perilaku illegal fishing oleh korporasi. Putusan MA Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte adalah putusan pertama, dan putusan kedua adalah Putusan MA Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Tte.

Putusan MA Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte

Kasus ini bermula ketika terdakwa Manjun Tambaru, yang menjabat sebagai nakhoda Kapal Motor (KM) Indo Marina 8 dengan 14 anak buah kapal (ABK), melakukan aktivitas perikanan memancing ikan menggunakan alat tangkap hand line dan alat bantu penangkapan pakura di perairan Patani Halmahera Tengah-Maluku Utara, sejak 23 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Dalam periode tersebut, mereka berhasil menangkap sebanyak 220 ekor ikan tuna.

Di sekitar perairan antara Pulau Doworalamo dan Kepulauan Joronga, Perairan Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kapal Pengawas KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon (KP Hiu 13) menghentikan KM Indo Marina 8 untuk pemeriksaan. Selanjutnya, kapal tersebut diarahkan menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan menemukan beberapa dokumen, antara lain: (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Indo Marina Arafura Nomor: 04.20.01.7198.0028 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara; (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM Indo Marina 8 Nomor: 26.20.7198.5223.00215 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang berlaku hingga 14 April 2021, dengan area penangkapan yang mencakup Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan perairan bagian utara Halmahera; (3) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan Nomor: 252/09.I/A/2021 tertanggal 9 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung; serta (4) Surat Laik Operasi (SLO) dengan Nomor: 222/LAN5A/I/21 tertanggal 9 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan Bitung.

Terhadap dokumen-dokumen yang diperiksa tersebut, diketahui Terdakwa selaku Nakhoda KM. Indo Marina 8, melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan daerah penangkapan pada perairan Patani Halmahera Tengah-Maluku Utara, yang tidak sesuai tujuan daerah penangkapan, yang oleh Terdakwa berdasarkan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: 252/09.I/A/2021 yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan PPS Bitung tertanggal 09 Januari 2021, padahal Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, hanya berlaku pada tujuan daerah penangkapan yaitu daerah penangkapan Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera.

Dengan demikian maka *plotting* peta tertangkapnya KM. INDO MARINA 8 di Perairan Patani pada koordinat 000 06' 903" LU - 1280 31' 603" BT tidak sesuai dengan wilayah penangkapan dalam SIPInya. Di dalam SIPI terdapat keterangan bahwa kapal itu hanya boleh menangkap ikan di daerah tersebut. Apabila akan

menangkap ikan di wilayah lain maka ia harus mengajukan izin baru (SIPI baru) kepada otoritas berwenang di daerah penangkapan yang dituju. Walaupun telah memiliki izin namun menangkap ikan di luar daerah yang diizinkan maka sama saja dengan tidak memiliki izin. Dengan kata lain, walaupun SIPI telah dimiliki namun aktivitas penangkapan ikan di luar zona penangkapan maka dianggap tidak memiliki SIPI.

Setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang ada, Hakim memutuskan untuk menetapkan dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) UU No 45 Tahun 2009 yang menjadi amandemen dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa, Marjun Tambaru, yang berperan sebagai nakhoda kapal KM Indo Marina 8, diakui sebagai nakhoda sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 41 UU No. 17 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa nakhoda yaitu anggota awak kapal yang berposisi sebagai puncak pimpinan di kapal tersebut, serta memegang kewenangan dalam operasi serta bertanggung jawab sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Terdakwa sebagai Nakhoda KM Indo Marina 8 adalah sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab terhadap KM Indo Marina 8. Oleh karena itu terhadap pelanggaran wilayah penangkapan ikan oleh KM. Indo Marina 8 merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "yang melakukan kegiatan pengelolaan perikanan".

Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa Terdakwa Marjun Tambaru terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melalui penelaahan melakukan kesalahan berupa tindak pidana "Melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak mematuhi peraturan mengenai daerah atau jalur penangkapan ikan" sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan pertama. Kemudian, hakim menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan regulasi bahwa apabila denda yang diputus tidak dibayarkan, maka diganti selama 1 (satu) bulan pidana penjara. Selain itu, pengadilan juga mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan MA Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Tte

Kasus pidana ini bermula ketika Hopni Mayampoh, sebagai nakhoda kapal KM. Pada hari Senin, 22 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 WITA, di perairan Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, yang merupakan bagian dari wilayah perairan teritorial Indonesia, dengan posisi koordinat 00° 07' 105'' LS - 128° 26' 603'' BT, kapal KM. SINAR 2 ditahan dan dikawal oleh Kapal Pengawas KP. Orca 04. Kapal tersebut kemudian diarahkan menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate di Maluku Utara untuk melakukan skrining.

Tersangka yang merupakan nakhoda kapal perikanan KM. SINAR 2 mengoperasikan kapal dengan bendera Indonesia, diduga melakukan penangkapan ikan namun memasuki wilayah Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tentang Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 45 Tahun 2004.

Secara lebih rinci, KM. Sinar 2 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara pada 12 Juli 2019 pukul 21.00 WITA, dengan tujuan Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, bersama dengan KM Asmoro 8. Kapal tersebut tiba

di Teluk Weda pada 14 Juni 2019 pukul 16.00 WIT dan langsung menuju rumpon dengan koordinat 00° 07' 000" LS - 128° 26' 000" BT.

Pada 20 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, KM. SINAR 2 sampai di rumpon yang berada di Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan koordinat 00° 07' 000" LS - 128° 19' 000" BT. Kapal kemudian beranjak menuju kedua rumpon tersebut. Pada 22 Juli 2019, sekitar pukul 15.00 WITA, kapal tersebut diperiksa oleh Kapal Pengawas KP. Orca 04 dan ditemukan berada di Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan koordinat 00° 07' 000" LS - 128° 26' 000" BT, melayang di sekitar rumpon akibat ombak.

Pada hari yang sama pukul 16.00 WITA, KM. SINAR 2 terdeteksi sedang berlayar di area yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang mencantumkan lokasi penangkapan yang berbeda. Terdakwa Hopmi Mayampoh, yang bertugas sebagai nakhoda, menunjukkan SIPI Nomor: 26.18.7198.173.00437 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang seharusnya mencakup wilayah penangkapan di Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan perairan utara Laut Halmahera. Namun, lokasi penangkapan pada saat itu tidak sesuai dengan daerah yang tercantum dalam SIPI tersebut.

Tindakan terdakwa melanggar peraturan seperti yang diatur dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun 2009 yang mengubah UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Majelis hakim menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa nakhoda memikul tanggung jawab dari semua jenis perilaku pidana yang terjadi, sebagai pihak yang mengambil keputusan di atas kapal. Jika dianalisis lebih mendalam, kedua kasus ini termasuk dalam cakupan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yang mengatur jika memiliki atau mengoperasikan kendaraan berupa kapal penangkap ikan yang mana menggunakan bendera asing untuk melakukan penangkapan ikan yang berkaitan dengan zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa SIPI dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda hingga Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selain itu, Pasal 101 juga menyatakan bahwa jika pelaku adalah suatu korporasi, tuntutan dan sanksi pidana akan diberikan kepada pengurusnya, dengan tambahan pidana berupa denda sebesar 1/3 (sepertiga) dari denda yang ditentukan.

Jika merujuk pada kasus pertama, yakni Putusan MA Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, dokumen yang ditemukan di dalam kapal yang berupa SIUP, SIPI-OT, Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, dll adalah atas nama PT. Indo Marina Arafura. Namun, tidak ada penyelidikan lebih lanjut apakah kejahatan tersebut murni kelalaian dari nakhoda sebagai tersangka, atau tindak pidana terorganisir oleh korporasi. Hal yang sama juga terjadi pada kasus kedua, Putusan MA Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, di mana SIUP-OI, SIPI-OT, dan dokumen lain adalah milik PT. Bina Nusantara Mandiri Pertiwi.

Dalam kedua putusan tersebut, unsur-unsur pidana yang digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim adalah "setiap orang". Menurut M. Arief Amrullah, korporasi pada dasarnya merupakan entitas hukum (rechtspersoon). Entitas

tersebut dapat menjadi subjek hukum, selain individu (*natuurlijke persoon*). Oleh karena itu, korporasi dikenal sebagai subjek hukum yang harus memenuhi hak dan kewajiban.¹⁹

Penjelasan ini selaras dengan definisi korporasi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 PERMA 13/2016, yang menyatakan bahwa korporasi yaitu suatu kelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, yang dapat berupa badan atau non badan hukum. Jika korporasi terlibat dalam tindakan dalam konteks pidana, maka korporasi tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan regulasi yang mengatur sanksi bagi korporasi.²⁰

Aktivitas tindak pidana korporasi merujuk pada aktivitas yang dikerjakan oleh individu dalam kaitannya dengan pekerjaan atau hubungan lain, baik secara pribadi maupun bersama. Selain itu, aktivitas ini berposisi untuk dan atas nama korporasi, baik di dalam korporasi atau juga bisa berada di luar lingkungan korporasi tersebut.²¹ Dalam menentukan sanksi pidana terhadap korporasi, hakim dapat mempertimbangkan sejumlah faktor terkait kesalahan korporasi, antara lain:²² (1) Korporasi mendapatkan manfaat berupa keuntungan yang disebabkan dari tindak pidana tersebut; (2) Korporasi melakukan pembiaran yang berimplikasi tindak pidana terjadi; atau (3) Korporasi tidak mengambil sikap yang diperlukan karena adanya urgensi untuk mencegah tindak pidana, mengurangi implikasi besar, dan memastikan bahwa hukum yang berlaku dipatuhi guna mencegah terjadinya tindak pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pada awalnya hukum pidana cuma mengetahui individu (*natuurlijke persoon*) sebagai pelaku hukum. Namun, saat ini korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) juga dapat meminta bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dikerjakannya. Dalam praktiknya, sudah banyak pertanggungjawaban pidana yang jadi aktivitas korporasi, yang umumnya dikenal sebagai pidana khusus. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana berupa aktivitas illegal fishing. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Perikanan, khususnya UU No. 45 Tahun 2009 yang merevisi UU No. 31 Tahun 2004, ditemukan dua aspek dalam illegal fishing, yaitu illegal administrative yang meliputi ketiadaan SIUP, SIPI, SIKPI, dan dokumen administrasi lainnya, serta illegal procedure yang mencakup penggunaan alat, cara, dan bahan yang berbahaya serta tindakan yang dapat merusak plasma nutfah. Melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan MA Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte dan Putusan MA Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, diketahui bahwa yang dimintai pertanggungjawaban oleh pengadilan adalah nahkoda kapal. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa nahkoda adalah pihak yang memegang tanggung jawab tertinggi di atas kapal. Namun,

¹⁹ Adriano. (2013). "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika*, 28(3): 334.

²⁰ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("PERMA 13/2016").

²¹ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("PERMA 13/2016").

²² Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("PERMA 13/2016").

berdasarkan salinan putusan, kedua kapal tersebut beroperasi di bawah korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran yang terjadi merujuk pada Pasal 93 ayat 1 atau bahkan Pasal 101, yang memungkinkan pertanggungjawaban hukum dialihkan kepada korporasi. Meskipun demikian, hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana atas dasar Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3), dengan masing-masing dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,00. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sangat besar, maka menjadikan nahkoda sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab tidaklah cukup. UU No. 45 Tahun 2009 yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku hukum seharusnya mendorong pengadilan untuk menelusuri keterlibatan perusahaan yang memiliki kapal tersebut. Penelitian ini memberikan beberapa saran, di antaranya: (1) Perlunya pembentukan lembaga pengadilan khusus yang menangani kasus illegal fishing; (2) Penguatan kelembagaan penegakan hukum di tingkat pusat, khususnya di Maluku Utara; dan (3) Pentingnya penguatan relasi kerja antara kementerian/lembaga pada tingkat pusat dan pemerintah pada level daerah untuk melakukan edukasi hukum kepada pelaku usaha perikanan, khususnya korporasi.

REFERENSI

- Adriano. (2013). "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Yuridika*, 28(3): 334.
- Ali, M. Aqil. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.
- Ali, Mahrus. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Gramedia.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arif, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Asshiddiqie, Jimmly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Cet-2)*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Atmasasmita, Romli. (1989). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: YLBHL.
- Dermawan, Oksimana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam *Illegal Fishing* di Indonesia". *Jurnal Yudisial*, 11(2): 171-192.
- Djalal, Hasjim. (1979). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- Hamdan. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Cet-1)*. Bandung: Mandar Maju.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ispikani Maluku Utara. (2024). Wawancara Pribadi oleh Peneliti.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi (Cet-2)*. Yogyakarta: Total Media.
- Lidkadj, Frans E., dan Bassie, Daniel F. (1985). *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang, Herlina, dan Pasaribu, Riki Yanto. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana*

Korporasi. LPPM UHN Press.

- Mardiya, Nuzul Qurani. (2018). "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3): 483-502.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchjiddin, Achi Misbach. (1993). *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Alumnus.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum (Cet-1)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, Dwidja Priyatno. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Mahmud, dan Subakti, Feri. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Medan: Softmedia.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nugroho, Thomas. (2021). Korporasi Nelayan. *Kompas*, 22 Oktober 2021. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/22/korporasi-nelayan> tautan: (diakses pada tanggal 5 Januari 2025).
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("PERMA 13/2016").
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("PERMA 13/2016").
- Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rodlyah, Suryani, Any, dan Husni, Lalu. (2020). "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1): 43-59.
- Sahetapy, J. E. (2002). *Kejahatan Korporasi (Cet-2)*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Satria, Hariman. (2020). *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma, dan Praksis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiyono, H. (2004). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban*

- Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Cet-2)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2017). *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya (Cet-2)*. Depok: Kencana.
- Subagyo, P. Joko. (2005). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum.
- Suratman, dan Dillah, H. Philips. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tefi, Marianus. (2020). "Analisis Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi dalam *Illegal Fishing*". *Makalah Hukum Kementerian KKP*.